



























- 9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat
- 10) Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab
- 11) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
- 12) Memelihara kepribadian advokat
- 13) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai
- 14) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat
- 15) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- 16) Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- 17) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- 18) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- 19) Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- 20) Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- 21) Membela kepentingan klien (*litigation*)
- 22) Mewakili klien dipengadilan (*legal representation*)
- 23) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.



- b) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang di duga atau yang di dakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan oleh organisasi
  - c) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat.
  - d) Dalam mementuakan honorium harus melihat kemampuan dari klaen.
  - c) Mmcngang rahasia jabatan tentang hal-hal yang di bcritahukan oleh klaen secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungan dengan klaen.
  - f) Memeberikan surat dan keterangan apabila perkara akan di urus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi.
  - g) Wajib memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu.
  - h) Menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan mengenai perkara yang di tangannya kepad klaen.
- 3) Kewajiban menurut undang-undang advokat.

Berdasarkan undang-undang advokat kewajiban advokat adalah merahasiakan segala sesuatu yang di ketahia dan di peroleh dari klaen karena hubungan profesinya. Sesuai dengan pasal 19 kerahasian ini mengenai perlindungan atas berkas dan dokomen































